

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT STAGE 2

**PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke
PROPINSI SUMATERA UTARA**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : President Direktur: Christopher Murray
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2021 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Agus Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)
Utomo (Auditor Produksi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : M. Nurul Anwar
Ujang Zulkarnaen

IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama of Organisasi/Auditee : PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke
2. Alamat Perusahaan : Jl. K.L. Yos Sudarso No.106, Kelurahan Gelugur Kota, Kecamatan Medan, Kota Medan 10115
3. Pendirian Perusahaan : Akte Notaris Chairil Bahri di Jakarta pada Tanggal 21 Juni 1968 No.23 dan Akte Perubahan No.64 Tanggal 12 Mei 1968.
Disahkan oleh Menteri Kehakiman pada Tanggal 3 September 1969 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No.68/69 Tanggal 31 Oktober 1969.
4. Perijinan :
 - Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 581/IT/Pertanian/Industri/1995 Tanggal 27 Nov 1995 tentang Pemberian izin Usaha Industri
 - Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Kementerian Pertanian No. MK.350/828/Dj. Bun.5/XI/ 2001 Tanggal 23 Nop 2001 tentang Pendaftaran Usaha Perkebunan
 - Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 110/HGU/BPN/97 tentang HGU di Aek Pamienke 1 (522,45 ha) dan Aek Pamienke 2 (1.288,12 ha).
Sertifikat HGU di Aek Pamienke 1 (522,45 ha) dalam proses perpanjangan, sudah selesai Panitia B dengan bukti Surat Kepala Kanwil BPN Prov Sumut No. 105/SP-300. HP.01.01/IX/2022, Tanggal 13 September 2022.
 - Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17/HGU/BPN/96 tentang HGU di Pamienke Selatan/Kampung Pajak (721,70 ha)
 - Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 88/HGU/BPN/97 tentang HGU di Adian Torop Utara Afdeling I (569,29 ha)
 - Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 88/HGU/BPN/97 tentang HGU di Adian Torop Utara Afdeling II (678,34 ha)
 - Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 88/HGU/BPN/97 tentang HGU di Bandar Selamat (180,11 ha)

- Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17/HGU/BPN/96 tentang HGU di Halimbe (1.531,00 ha)
5. Lokasi Konsesi : Aek Pamienke and Halimbe Plantation Village, Adian Torop, Pangkalan, Kampung Yaman, and Bandar Durian Village (Aek Natas District); Bandar Selamat Village (Aek Kuo District) dan Bangun Rejo Village (Na IX-X District), North Labuhan Batu Regency, North Sumatera Province, Indonesia.
6. Luas Konsesi : 5.491,01 ha
- Koordinat : - Lintang Utara: 2° 26' 6,3" – 2° 17' 31"
 - Bujur Timur: 99° 37' 32,6" – 99° 46' 24,7"
7. Sistem Silvikultur : Praktik Agronomi jarak tanam: 7,5m x 2,5m.
 TB = tanaman baru (umur 0-1 th); TBM = tanaman belum menghasilkan (umur >1 sd <6 th); TM/TSM = tanaman menghasilkan/tanaman sudah menghasilkan (umur >6 th), replanting 25 – 30 tahun.
8. Spesies : *Hevea brasiliensis*
9. Tata Ruang (*Area Statement*) : - *Planted Area* 5.034,00 ha (91,68%)
 - *Non-Planted Area* 457,01 ha (8,32 %), terdiri dari
 + Emplacement (termasuk Desa Perkebunan) 72,89 ha (1,33%)
 + HCV (1, 4, 5, 6) 74,25 ha (1,35%)
 + PSR (Program Sawit Rakyat-pembibitan) 8,60 ha (0,16%)
 + Rubber Nursery 2,00 ha (0,04%)
 + Budwood Garden (Kebun Entres) 4,11 ha (0,07%)
 + Bamboo 3,28 ha (0,06%)
 + Effluent (Kolam Limbah) 3,43 ha (0,06%)
 + PLN Line 8,42 ha (0,15)
 + Isolation Drain (Parit Gajah) 14,15 ha (0,26%)
 + Swamp (Rawa) 3,84 ha (0,07%)
 + Factory (Pabrik) 1,55 ha (0,03%)
 + Latex Collection (TPG) 0,35 ha (0,01%)
 + Lintasan PJKA 0,07 ha
 + Estate Road 260,07 ha 4,74%
10. Pimpinan Perusahaan : - Principal Director: Harold O. Williams
 - General Manager: H. Andi Suwignyo.

11. Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC : Andria Zulmanitra (Sustainability Coordinator PT SOCFINDO)
12. Sertifikat IFCC Nomor : IDN23230007
Tanggal Terbit : 30 Oktober 2023

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke adalah areal perkebunan karet dengan jenis yang dikembangkan *Hevea brasiliensis* seluas 5.491,01 ha yang terdiri dari 7 sertifikat HGU.

Tipe hutan: Organisasi mengelola Perkebunan Karet di luar kawasan hutan negara.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola usaha perkebunan dilaksanakan berdasarkan; i) Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 581/IT/Pertanian/Industri/1995 Tanggal 27 Nov 1995 tentang Pemberian izin Usaha Industri dan ii) Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Kementerian Pertanian No. MK.350/828/ Dj. Bun.5/XI/2001 Tanggal 23 Nop 2001 tentang Pendaftaran Usaha Perkebunan. Pengelolaan dilaksanakan di atas tanah HGU seluas 5.491,01 ha, dengan rincian: seluas 522,45 ha di Aek Pamienke 1; seluas 1.288,12 ha di Aek Pamienke 2; seluas 721,70 ha di Pamienke Selatan/Kampung Pajak; seluas 569,29 ha di Adian Torop Utara Afdeling I; seluas 678,34 ha di Adian Torop Utara Afdeling II; seluas 180,11 ha di Bandar Selamat; dan seluas 1.531,00 ha di Halimbe.

Produk cakupan sertifikasi: Getah karet untuk industri *crumb rubber* dan kayu bulat spesies *Hevea brasiliensis* untuk dijual bebas.

Produk Kayu dan Non Kayu IFCC: Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke pada Tahun 2022 dan 2023 (sejak Bulan Januari 2022 hingga Juni 2023) sebanyak 33.207 m³ dari areal peremajaan seluas 312,04 ha; serta produk non kayu berupa Latex 5.269.490 kgKK dan Lumps 1.588.972 kgKK dari areal tapping seluas 8.332,67 ha. Rinciannya adalah sebagai berikut; Tahun 2022 (Jan-Des) kayu karet sebanyak 13.998 m³, dari areal peremajaan seluas 122,27 ha; Latex 3.903.120 kgKK dan Lumps 1.143.103 kgKK dari areal *tapping* seluas 4.229.05 ha. Tahun 2023 (Jan- Juni) kayu karet sebanyak 19.209 m³, dari areal peremajaan seluas 189,77 ha; Latex 1.366.370 kgKK dan Lumps 445.869 kgKK dari areal *tapping* seluas 4.103,62 ha.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Sebelum pelaksanaan Audit Stage 2 Tahun 2023, tidak ada stakeholder yang memberikan informasi atau masukan terkait isu-isu aspek ekologi, sosial maupun produksi terhadap operasional PT Socfindo Kebun Aek Pamienke Propinsi Sumatera Utara.

PT Socfindo telah memiliki legalitas lahan untuk Unit Manajemen (UM) Kebun Aek Pamienke sejak pertama kali memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) pada Tahun 1971 dan hingga saat ini total HGU yang dikelola oleh Perkebunan Aek Pamienke seluas 5.491,01 ha.

Perkebunan Aek Pamienke terletak di tujuh wilayah desa dan satu kelurahan. Lima desa dan satu kelurahan termasuk dalam Kecamatan Aek Natas, yakni Desa Adian Torop, Perkebunan Aek Pamienke, Perkebunan Halimbe, Pangkalan, Kampung Yaman, dan Kelurahan Bandar Durian. Satu desa termasuk dalam Kecamatan Aek Kuo, yaitu Desa Bandar Selamat; satu desa

lagi, Bangun Rejo, termasuk dalam Kecamatan Na IX-X. Seluruh wilayah administrasi tersebut berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif berkelanjutan dengan masyarakat serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan kebun.

Perusahaan menghormati hak-hak asasi manusia dalam praktik dan kegiatan pengelolaan kebun, diantaranya memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya di dalam areal kebun, membuat perjanjian kerjasama kemitraan usaha dengan koperasi dan kelompok tani, membuat perjanjian kerjasama penanggulangan kebakaran, merealisasikan Program CSR dan membuka lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja lokal di sekitar areal kebun.

Beberapa kesepakatan kerjasama kemitraan dengan masyarakat (koperasi dan kelompok tani) telah dibuat dan diakui kedua belah pihak. Perusahaan juga telah membangun komunikasi dengan Stakeholder melalui Forum Komunikasi dengan Pihak Kecamatan, Polsek, Koramil, Desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam kegiatan Program CSR yang meliputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Keagamaan, Kesehatan, Pendidikan, Olahraga & Rekreasi, Infrastruktur Jalan & Bangunan, Pengembangan Ekonomi Masyarakat kepada masyarakat desa binaan. Perusahaan juga telah merealisasikan Program Kerjasama Kemitraan Usaha dengan Koperasi dan Kelompok Tani di Dusun V Sungai Tualang, Desa Bandar Selamat, Dusun IV, Desa Perkebunan Aek Pamienke, Dusun Tanjung Rejo, Desa Perkebunan Aek Pamienke dan Dusun Jarinjing, Desa Bandar Durian.

Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan Data Tenaga Kerja PT Socfindo KAP periode Bulan Juli 2023, diketahui jumlah tenaga kerja keseluruhan sebanyak 1.048 orang, dengan komposisi 1.032 tenaga kerja lokal Kabupaten Labuan Batu Utara dan 16 orang tenaga kerja non lokal di luar Kabupaten Labuan Batu Utara.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	13 Juli 2023	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	17 Juli 2023	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	19 – 20 Juni 2023	Audit Dokumen
Audit tahap 2	24 – 26 Juli 2023	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	30 Oktober 2023	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Pada awal lahirnya PT. SOCFIN INDONESIA bernama PT. SOCFIN MEDAN SA (*Societe Financiere des Caoutchoucs Medan Societe Anonyme*) yang didirikan pada Tahun 1930 berdasarkan Akte Notaris William Leo No. 45 Tanggal 07 Desember 1930 yang berkedudukan di Medan dan mengelola perkebunan di daerah Sumatera Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Timur.
- Perkembangan selanjutnya berdasarkan penetapan Presiden No.6 Tahun 1965, Keputusan Kabinet Dwikora No. A/D/58/1965, No.SK.100/Men. Perk/1965 menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang dikelola oleh PT. SOCFIN diletakkan dibawah pengawasan Pemerintah, kemudian pada Tahun 1966 diadakan serah terima hak milik perusahaan kepada Pemerintah Indonesia atas dasar penjualan perkebunan dan harta Socfin SA.
- Pada Tahun 1968 tepatnya Tanggal 29 April 1968, dicapai kesepakatan antara Pemerintah RI dengan pemilik saham SOCFIN SA diperkuat dengan Surat Keputusan Presiden RI No.B.68/PRES/6/1968 Tanggal 13 Juni 1968 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.94/Kpts/Op/6/1968 Tanggal 17 Juni 1968 yang berisikan patungan antara Pemerintah RI dengan pengusaha Belgia dengan komposisi permodalan 40% Pemerintah Republik Indonesia dan 60% Pengusaha Belgia.
- Pengusaha Belgia kemudian memberi nama PT SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO) yang didirikan melalui Akte Notaris Chairil Bahri di Jakarta pada Tanggal 21 Juni 1968 No.23 dan Akte Perubahan No.64 Tanggal 12 Mei 1968. Disahkan oleh Menteri Kehakiman pada Tanggal 3 September 1969 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No.68/69 Tanggal 31 Oktober 1969.
- Sesuai Akta Tanggal 3 Mei 2002 No. 5, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham P.T. SOCFINDO, yang diterbitkan oleh Notaris Ny. R. Arie Soetarjo SH, Pemerintah RI telah melepas 30 % sahamnya kepada SOCFIN SA, sehingga saham pemerintah RI saat ini sebesar 10%.
- Status legal sebagai sebuah entitas usaha telah dimiliki PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke yang ditunjukkan dengan Akta Pendirian diatas dan Akta Perubahan diatas, NIB-8120114110216 dan KBLI-01291 (Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya), Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 581/IT/Pertanian/Industri/1995 Tanggal 27 Nov 1995 tentang Pemberian izin Usaha Industri, serta Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. MK.350/828/Dj.Bun.5/XI/2001 Tanggal 23 Nop 2001 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Kementerian Pertanian.
- Status legal areal kebun seluas 5.491,01 ha terdiri dari 7 sertifikat HGU, dengan rincian:
 - 522,45 ha di Aek Pamienke 1 (SK HGU: Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 110/HGU/BPN/1997. Proses perpanjangan, sudah selesai

Panitia B dg bukti Surat Kepala Kanwil BPN Prov Sumut No. 105/SP-300. HP.01.01/IX/2022, 13 September 2022).

- 1.288,12 ha di Aek Pamienke 2 (SK HGU: Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 110/HGU/BPN/1997).
- 721,70 ha di Pamienke Selatan/Kampung Pajak (SK HGU: Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17/HGU/BPN/1996).
- 569,29 ha di Adian Torop Utara Afdeling I (SK HGU: Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 88/HGU/BPN/1997).
- 678,34 ha di Adian Torop Utara Afdeling II (SK HGU: Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 88/HGU/BPN/1997).
- 180,11 ha di Bandar Selamat (SK HGU: Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 88/HGU/BPN/1997).
- 1.531,00 ha di Halimbe (SK HGU: Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17/HGU/BPN/1996).
- Dalam bidang lingkungan, legalitas yang telah dimiliki oleh PT Socfindo Kebun Aek Pamienke antara lain adalah;
 - PEL – Penyajian Evaluasi Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Pengolahannya Kebun Aek Pamienke Group Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Pusat Penelitian Sumberdaya Lingkungan Universitas Sumatera Utara Medan, 1993.
 - Revisi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Perkebunan Aek pamienke PT Socfindo Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, Januari 2006.
 - Revisi Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Kebun Aek Pamienke Desa Aek Pamienke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Batu Utara Provinsi Sumatera Utra, 22 Agustus 2011.
 - Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Kebun Halimbe Desa Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara, 10 Juni 2011.
 - Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pabrik Pengolahan Karet PT Socfindo Aek Pamienke, Keputusan Bupati Labuhan Batu Utara No. 660/529/DLH/2017.

2. Kepemimpinan

- Komitmen Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Periode 2021 – 2025, *Management Plan* (Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet Alam PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke Periode Jangka Panjang Tahun 2023-2032), dan Dokumen Kebijakan PT SOCFINDO.
- SOCFINDO adalah bagian dari SOCFIN Group sehingga strategi, kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai Keberlanjutan mengacu pada Kebijakan Manajemen yang Bertanggungjawab Socfin tertanggal 28 Maret 2017, direvisi pada Maret 2022.

- PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke membangun struktur organisasi yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari sebagai berikut:
 - Struktur Organisasi PT SOCFINDO Kebun Aek Paminke dipimpin oleh seorang Pengurus (Manager). Kebun Aek Paminke terbagi menjadi 2 Unit. Setiap Unit Dipimpin oleh Asisten Kepala (Askep). Unit 1 terdiri dari Divisi 1 sd Divisi 4, dikepalai oleh Asisten. Demikian juga dengan Unit 2, terdiri dari 2 divisi (Divisi 5 sd 6), dikepalai oleh Asisten.
 - Uraian Jabatan (job description asisten Kepala, Mandor Produksi, Mandor Deres, Tap control, Mandor Harian, dan lain-lain dituangkan dalam Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan (*Job description*) No. Dok: SOC/Form/6.02-08, Revisi 03, Mulai berlaku 01 Januari 2014.
- Terkait aspek lingkungan atau ekologi, PT Socfindo berkomitmen untuk melakukan Praktik Manajemen Terbaik dalam setiap kegiatan operasionalnya baik di kebun sawit maupun kebun karet. PT Socfindo juga sepenuhnya akan mematuhi semua peraturan dan perundangan di Indonesia serta mematuhi standar RSPO (Operasi Kelapa Sawit) dan standar GPSNR & PEFC/IFCC (Operasi Karet).
- Dokumen Kebijakan Non Deforestasi, Pengembangan Gambut dan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Principal Director pada Bulan Februari 2023 berisi antara lain sebagai berikut:
 - Praktik Manajemen Terbaik, menguraikan hal-hal penting sebagai berikut;
 - ✓ Menjaga kesuburan tanah dan meminimalkan erosi pada setiap lahan yang dibawah penguasaan Socfindo,
 - ✓ Melestarikan dan menjaga kualitas air tanah dan air permukaan,
 - ✓ Meminimalkan penggunaan bahan kimia melalui manajemen hama terpadu,
 - ✓ Memastikan semua limbah yang dibuang ke lingkungan memenuhi standar kepatuhan yang relevan untuk menghindari dan meminimalkan dampak pada sungai dan aliran air,
 - ✓ Memastikan penggunaan sumber daya terbarukan secara optimal dan meminimalkan penggunaan sumber daya tidak terbarukan, tingkat penggunaan energi dan emisi karbon,
 - ✓ Mendukung perlindungan jangka panjang hutan primer serta ekosistem lain dan nilai konservasinya, serta memulihkan atau mendukung restorasi lanskap yang terdeforestasi dan terdegradasi dalam pengaruh geografis kita,
 - ✓ Melindungi satwa liar, termasuk spesies langka, terancam, hampir punah, dan sangat terancam punah dari perburuan liar, perburuan berlebihan, dan hilangnya habitat di kawasan yang dikelola Perusahaan dan mendukung kegiatan perlindungan satwaliar di sekitar kawasan operasional Perusahaan,
 - ✓ Tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetika.
 - Tidak Ada Kegiatan Deforestasi (Penggundulan Hutan), Perlindungan Area Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS). Socfindo berkomitmen untuk

tidak melakukan deforestasi di kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) dan hutan dengan cadangan karbon tinggi (HCS). Khususnya:

- ✓ Tidak ada pengembangan atau deforestasi hutan primer atau kawasan yang diidentifikasi sebagai Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan,
 - ✓ Tidak ada pengembangan atau deforestasi hutan dengan Stok Karbon Tinggi (HCS) seperti yang didefinisikan oleh Pendekatan HCS,
 - ✓ Setiap pembukaan lahan baru atau penanaman baru (di perkebunan yang ada atau perkebunan baru), didahului oleh penilaian HCV-HCS seperti yang disyaratkan oleh RSPO dan GPSNR,
 - ✓ Area HCV dan HCS diidentifikasi, diqambarkan dengan jelas, dilindungi secara aktif dan dipantau keberadaannya. Kehadiran area HCV dalam wilayah operasi Socfindo diketahui oleh masyarakat sekitar. Area sosial HCV tetap dapat diakses oleh masyarakat.
 - ✓ Dalam hal pengembangan, perluasan atau konversi khususnya kebun sawit dimasa depan, Socfindo berkomitmen untuk mengikuti Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO, yang berlaku untuk semua penanaman baru sejak 1 Januari 2010. Selanjutnya untuk kebun karet, Socfindo berkomitmen pada praktik Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang konsisten dengan GPSNR dan PEFC/Persyaratan IFCC.
- Tidak ada Pengembangan Baru di Lahan Gambut
- Socfindo berkomitmen, tidak ada pengembangan baru untuk kelapa sawit dan karet di lahan gambut, terlepas berapapun kedalamannya. Blok-blok kelapa sawit yang ditanam di atas lahan gambut, dikelola untuk memenuhi atau melampaui "Praktik Manajemen Terbaik RSPO untuk perkebunan gambut yang ada". Saat ini, PT Socfindo Kebun Karet Aek Pamienke tidak ada yang ditanam di atas lahan gambut.
- Pembakaran
- Terkait dengan pembakaran, Socfindo juga berkomitmen terhadap hal-hal sebagai berikut:
- ✓ Tidak ada praktik pembakaran baik pada kegiatan penanaman baru, peremajaan maupun pengembangan lainnya.
 - ✓ Melakukan sosialisasi aktif untuk menghindari pembakaran sampah rumah tangga di tempat pembuangan sampah.
 - ✓ Tidak ada penggunaan api untuk pengendalian hama, kecuali dalam keadaan luar biasa yaitu keadaan dimana tidak ada metode lainnya yang efektif untuk dilakukan.
- Pestisida
- Komitmen Socfindo terhadap penggunaan pestisida diuraikan sebagai berikut;
- ✓ Perhatian khusus diberikan pada penggunaan pestisida. Rencana Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) dikembangkan untuk semua operasi dan ditinjau setiap tahun,

- ✓ Semua bahan aktif yang digunakan juga ditinjau setiap tahun untuk keamanan dan efektivitasnya,
- ✓ Pestisida dalam kelas WHO, Ia dan Ib, dan Konvensi Stockholm atau Rotterdam hanya digunakan ketika tidak ada alternatif efektif yang tersedia. Penggunaannya diizinkan secara tertulis oleh bahagian tanaman berdasarkan kasus per kasus,
- ✓ Tidak ada penggunaan pestisida kimia yang tercantum dalam Konvensi Stockholm, Konvensi Rotterdam, Protokol Montreal maupun Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.140/1/2007, atau bahan kimia yang sangat beracun serta dapat menyebabkan kanker, mengandung dioksin. Logam berat atau hidrokarbon terklorinasi lainnya,
- ✓ Bahan aktif Aluminium Phosphide, Paraquat Dichloride, Zinc Phosphide, Magnesium Phosphide, Methyl Bromide tidak digunakan dalam operasi perusahaan,
- ✓ Semua pekerja, permanen atau tidak, yang terlibat dengan pestisida, dilatih dan dilengkapi secara memadai dan kesehatan mereka dimonitor.

Socfindo memastikan penyediaan sumber daya yang memadai untuk implementasi yang efektif dari program dan kebijakan tersebut di atas.

Socfindo berkomitmen untuk mengkomunikasikan Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut dan Lingkungan ini kepada semua karyawan, kontraktor dan pemangku kepentingan utama.

- Perusahaan memiliki komitmen tertulis terkait dengan visi misi perusahaan dan kebijakan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional, yaitu :
 - Visi Misi Perusahaan ditandatangani oleh Principal Director (A. Tordeur) dan General Manager (H. Syafril) pada tanggal 01 Februari 2011.
 - Kebijakan Mutu, direvisi dan diadopsi pada bulan Juni 2019 dan diulas kembali pada bulan Juni 2023 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams).
 - Kebijakan Non Deforestasi Pengembangan Gambut dan Lingkungan Hidup, direvisi dan diadopsi pada bulan Juni 2019 dan diulas kembali pada bulan Oktober 2021 dan Februari 2023 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
 - Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diadopsi pada bulan Juli 2019 dan direvisi pada bulan Juli 2022 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
 - Kebijakan Pengaduan, dibuat pada bulan Juni 2019 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
 - Kebijakan Pembela Hak Asasi Manusia, diadopsi pada bulan Juni 2019 dan direvisi pada bulan Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)

- Kebijakan Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan, dibuat pada bulan Juni 2019 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
- Kebijakan hak reproduksi, dibuat pada bulan Juni 2019 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
- Kebijakan Perlindungan Anak, dibuat pada bulan Juni 2019 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
- Kebijakan tidak ada kerja paksa, dibuat pada bulan Juni 2019 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
- Kebijakan Kebebasan berserikat, dibuat pada bulan Juni 2019 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
- Kebijakan Upah Hidup Layak, dibuat pada bulan Juni 2019, diulas kembali pada bulan April 2021 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
- Kebijakan Non Diskriminasi dan Kesetaraan Kesempatan, dibuat pada bulan Juni 2019, diprevisi pada bulan Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams).

3. Perencanaan.

- Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke telah memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari yang dituangkan Dalam Dokumen Identifikasi Risiko dan Peluang serta Pengendaliannya.
- Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke juga telah menetapkan sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya kebun, sebagaimana tertuang dalam Management Plan (Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet Alam, Periode Jangka Panjang Tahun 2023-2032, PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke.
- Inventarisasi dilakukan terhadap potensi sumberdaya perkebunan dan sumber daya alam Lainnya yaitu getah karet (Latex dan Lump) yang diperoleh dari tanaman yang sudah menghasilkan (TM), kayu karet, biji karet, keanekaragaman hayati, dan sumberdaya air.

Pedoman yang digunakan untuk melaksanakan inventarisasi adalah

- Prosedur Analisa Data No. Dokumen : SOC/PSM/8.01, Edisi : 03, Revisi : 00, Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2008
- Instruksi Kerja Sensus Pokok Karet No. Dokumen : SOC-KK/IK/16, Edisi : 01, Revisi : -, Tanggal Berlaku : 01 Mei 2022
- Vademecum Karet PT SOCFINDO, 1985

Organisasi juga telah membuat Peta Zonasi Areal Perkebunan Aek Paminke (Peta Tata Ruang) atas areal kebun yang dikelola.

- Organisasi menyusun Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet PT Socfindo Aek Pamienke yang didasari pertimbangan berikut: i). Komitmen manajemen; ii). Ketersediaan sumber daya pengelola kebun; iii). Best Management Practise dalam budi daya karet yang sudah berjalan; iv). Sarana prasarana yang dimiliki perusahaan; v). Potensi sumber daya kebun; vi) Potensi stakeholder sekitar kebun.

- Rencana Pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya lahan, sesuai dengan luas HGU dan pemanfaatannya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertuang dalam *Management Plan* (Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet Alam, Periode Jangka Panjang Tahun 2023-2032, PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke).
- Dalam rencana pengelolaan, Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, dalam operasional kegiatan pengelolaan kebun, diantaranya: i) Mengurangi penggunaan pupuk; ii) Mengelola limbah; iii) Mengurangi penggunaan racun; iv) Pengelolaan air.
- Dalam operasionalnya, Organisasi Unit Kebun Aek Pamienke menghadapi beberapa tantangan sebagai salah satu resiko dimana lokasi perkebunan berdampingan dengan masyarakat. Diantaranya adalah kegiatan penggembalaan liar, kebakaran lahan, potensi okupasi, pencurian, pengrusakan ekosistem dan lain-lain. Secara keseluruhan, Unit Manajemen Kebun Aek Pamienke sudah melakukan identifikasi dan pengendalian terhadap resiko tersebut yang dituangkan dalam Prosedur Pengelolaan Isu Sosial (SOC/PSM/9.14), (MP hal 23 dan 25).
- Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke telah membuat rencana pengelolaan sebagaimana diminta standar ini yaitu: mempertimbangkan berbagai penggunaan lahan yang dikelola, mempertimbangkan penilaian dampak sosial dan lingkungan dan diperbarui secara berkala.
- PT Socfindo telah menetapkan sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan yang meliputi; kawasan hutan yang penting secara ekologis, jasa lingkungan serta fungsi sosial dan budaya. Secara spesifik, kawasan yang penting secara ekologi, jasa lingkungan dan areal yang memiliki fungsi sosial budaya telah dikaji melalui study HCV/NKT Tahun 2021. Berdasarkan hasil kajian tersebut, juga telah disusun rencana pengelolaan dan pemantauan areal-areal yang teridentifikasi sebagai NKT (Nilai Konservasi Tinggi).
- Areal-areal penting yang teridentifikasi di dalam HGU PT Socfindo Kebun Aek Pamienke berdasarkan kajian NKT/HCV Tahun 2021 adalah;
 - NKT/HCV 1: Populasi spesies fauna dan flora RTE dan/atau endemik
 - NKT/HCV 4: Jasa lingkungan dasar terkait fungsi hidrologi di sungai, sempadan sungai dan bukit
 - NKT/HCV 5: Sungai dan danau sebagai sumber air untuk MCK bagi sebagian masyarakat
 - NKT/HCV 6: Keberadaan situs bernilai historis
- Perusahaan telah menetapkan rencana pengelolaan (khususnya terkait dengan aspek sosial), terdiri dari :
 - Rencana Jangka Panjang Tahun 2021-2025 PT Socfindo, disusun pada tanggal 23 September 2020.
 - Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet Alam, Periode Jangka Panjang Tahun 2023 – 2032 PT Socfindo Unit Kebun Aek Pamienke, disusun pada tanggal 31 Mei 2023.

- Rencana Program Kegiatan CSR PT Socfindo Kebun Aek Pamienke, tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.
- Rencana Kegiatan Kemitraan Kebun Aek Pamienke tahun 2021, 2022 dan 2023.
- Perusahaan secara rutin setiap tahun melakukan konsultasi publik dengan masyarakat pada beberapa desa binaannya untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana Program CSR/CD dan rencana Program Kerjasama Kemitraan.
- Perusahaan menghormati hak-hak asasi manusia dalam praktik dan kegiatan pengelolaan kebun, diantaranya memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya di dalam areal kebun, membuat perjanjian kerjasama kemitraan usaha dengan koperasi dan kelompok tani, membuat perjanjian kerjasama penanggulangan kebakaran, merealisasikan Program CSR dan membuka lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja lokal di sekitar areal kebun.
- Perusahaan telah memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta organisasi yang menginformasikan kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya.
- Perusahaan telah memiliki Pengurus Panitia Pembina Kesehatan, Keselamatan Kerja (P2K3), dan Team Tanggap Darurat, tenaga teknis berkompeten dalam kegiatan pengelolaan kebun karet, memiliki anggaran untuk kegiatan pengelolaan lingkungan dan K3, dan menyediakan lingkungan tempat kerja yang cukup memadai, aman dan sehat, menyediakan klinik balai pengobatan dengan sejumlah peralatan medis, obat2an dan tenaga medis untuk melayani kebutuhan layanan kesehatan karyawan dan telah melakukan *Medical Check Up* (MCU) untuk seluruh karyawannya setiap tahun.
- Perusahaan memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk Serikat Pekerja dan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), menerapkan sistem pengupahan pekerja yang telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan skala gaji yang ditetapkan perusahaan, memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada pekerjanya, memiliki mekanisme yang mengatur dalam penilaian kinerja karyawan dan jenjang karir, dan mengembangkan kompetensi pekerjanya melalui program pendidikan dan pelatihan yang secara rutin dilakukan setiap tahun.

4. Penunjang.

- Dari Rencana Kerja Tahunan (Budget) dan kunjungan lapangan diketahui bahwa Organisasi telah memiliki sumberdaya yang diperlukan untuk pengelolaan hutan lestari yaitu: i) Memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatan pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari yang dipersyaratkan oleh standar ini serta oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku; ii) Membangun organisasi dengan struktur organisasi dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten; iii) Mengidentifikasi, merencanakan dan memelihara infrastruktur yang memadai
- Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke telah memiliki SOP Penanganan Keluhan Sosial No. SOC/PSM/9.02, Edisi 01, Revisi 06, Tanggal 01 Maret 2020. SOP ini digunakan sebagai pedoman dalam menangani keluhan sosial baik keluhan dari internal maupun eksternal perusahaan dan memastikan keluhan tersebut ditindaklanjuti serta

bentuk penyelesaian dapat diterima oleh seluruh pihak: pekerja, pihak eksternal, pembela HAM (*Human Right Defender*), maupun keluhan terhadap kekerasan seksual, intimidasi dan kekerasan di tempat kerja.

- Pada aspek ekologi/lingkungan, PT Socfindo telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai, mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada.
- PT Socfindo Kebun Aek Pamienke sudah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) berdasarkan hasil kajian AMDAL Tahun 1993 atau dahulu disebut “PEL - Penyajian Evaluasi Lingkungan”. Dalam dokumen tersebut dikaji beberapa dampak terhadap lingkungan fisik kimia, terhadap lingkungan hayati dan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya.
- Pada Tahun 2006, PT Socfindo Kebun Aek Pamienke melakukan revisi dokumen perencanaan kelola lingkungan yang dituangkan dalam Laporan Revisi Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Perkebunan Aek Pamienke PT Socfindo Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, Januari 2006. Beberapa komponen lingkungan yang dikelola dan dipantau menurut Revisi RKL-RPL Tahun 2006 meliputi; komponen fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan Kesmas (Kesehatan Masyarakat).
- Pada Tahun 2011, PT Socfindo Aek Pamienke melakukan revisi RKL-RPL yang dituangkan dalam Revisi Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Kebun Aek Pamienke Desa Aek Pamienke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Batu Utara Provinsi Sumatera Utra, 22 Agustus 2011. Perusahaan juga melakukan Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Kebun Halimbe Desa Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara, 10 Juni 2011.
- Kajian dampak lingkungan hayati meliputi; intensitas serangan hama penyakit dan respon hama terhadap pestisida. Dampak terhadap lingkungan sosial ekonomi budaya meliputi; perekonomian, sistem usaha tani, pendapatan rumah tangga, kesempatan kerja dan Infrastruktur. Dampak terhadap lingkungan fisik kimia meliputi; erosi, direncanakan akan diadakan peremajaan pada areal tanaman yang berumur >30 tahun dan telah dilakukan pengendalian erosi dengan pembuatan teras bersambung dan teras individu yang diperkirakan erosi sangat kecil.
- PT Socfindo Kebun Aek Pamienke juga telah melakukan identifikasi areal-areal yang bernilai konservasi tinggi di dalam areal kebun karetinya. Berdasarkan hasil kajian tersebut juga disusun rencana pengelolaan dan pemantauan areal-areal yang teridentifikasi sebagai NKT. Total luas NKT/HCV adalah 41,7 Ha (HCV) dan luas pengelolaannya adalah 150,3 Ha (HCVMA). Presentasi luas HCV/HCVMA adalah 0,8 % (HCV) dan 2,8 % (HCVMA). Berbagai satwaliar yang teridentifikasi yaitu dari jenis burung, mamalia dan reptilia. Beberapa jenis burung dilindungi (Peraturan Nasional) antara lain adalah; *Spilornis cheela* (elang ular bido), *Spizaetus cirrhatus* (elang brontok), *Psittacula*

longicauda (betet ekor panjang), *Rhipidura javanica* (kipasan belang) dan *Aethopyga separaja* (burung madu sepah raja). Mamalia yang teridentifikasi antara lain; *Presbytis thomasi* (lutung kedih), *Hylobates agilis* (owa) dengan status EN, *Prionailurus bengalensis* (kucing hutan), *Tragulus javanicus* (pelanduk peucang) dan *Tragulus napu* (pelanduk napu). Sedangkan Reptilia yang teridentifikasi antara lain; biawak dan ular.

- PT Socfindo telah menyusun Rencana Pengurangan GRK untuk seluruh kebun baik kebun sawit maupun karet. PT Socfindo juga telah menyusun Rencana Pengelolaan Air. Dokumen ini dibuat oleh Ka. Bhg Tanaman dan Ka. Bhg Teknol, diketahui oleh Ka. IA-Sustainability dan Disetujui oleh General Manager. Dokumen Rencana Pengelolaan Air ini untuk seluruh kebun Socfindo (sawit dan karet).
- Socfindo juga menyadari perlunya menjaga ketersediaan air bagi para pemangku kepentingannya. Sasaran dari rencana pengelolaan air adalah; *reuse, reduce dan water capture initiative*. Berdasarkan kunjungan lapangan, PT Socfindo Kebun Aek Pamienke telah mengimplementasikan pemanenan air hujan untuk pencucian latex di *Latex Collection* Divisi III.
- Socfindo juga telah memiliki Rencana Pengelolaan Pestisida dan Pengelolaan Hama Terpadu untuk seluruh kebun (sawit dan karet). Dokumen ini menguraikan penggunaan dan implementasi rencana Pengelolaan Hama Terpadu untuk operasional Socfindo. Socfindo mengimplementasikan rencana pengurangan pestisida guna meminimalkan dan/atau mengurangi dampaknya sebagai bagian dari komitmen Socfindo secara keseluruhan terhadap pengelolaan lingkungan.
- Perusahaan memiliki beberapa tenaga teknis berkompeten dalam kegiatan pengelolaan kebun karet, dan mengembangkan kompetensi pekerjanya melalui program pendidikan dan pelatihan yang secara rutin dilakukan setiap tahun.
- Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan kebun. Perusahaan juga telah membangun komunikasi dengan Stakeholder melalui Forum Komunikasi dengan Pihak Kecamatan, Polsek, Koramil, Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat.
- Perusahaan telah memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan, keluhan dan perselisihan di internal pekerja, masyarakat, pelanggan maupun pihak lainnya.

5. Operasional.

- Dokumen operasional yang bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta memelihara atau meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan, dituangkan dalam: i). SOCFINDO Sustainability Report 2022; ii). Rencana Jangka Panjang, Periode 2021 – 2025, PT SOCFINDO; iii) Management Plan (Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet Alam, Periode Jangka Panjang Tahun 2023-2032, PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke); iv). Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan Perkebunan Aek pamienke PT Socfindo Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, Januari 2006; v). Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Kebun Halimbe

Desa Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara, 10 Juni 2011; vi). Revisi Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Kebun Aek Pamienke Desa Aek Pamienke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Batu Utara Provinsi Sumatera Utra, 22 Agustus 2011; vii). Program Pengelolaan Dan Pemantauan HCV, PT SOCFINDO, Kebun Aek Pamienke dan Aek Pamienke, 21 Januari 2022; viii). Rencana Kerja Tahunan (Budget dan Pusingan) PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke) Tahun 2023; ix). Rencana Kerja Bulanan (RKB) PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke) Tahun 2023; dan x). Rencana Kerja Harian (RKH) Kebun Aek Pamienke.

- Organisasi Unit Kebun Aek Pamienke telah mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, berupa antara lain: penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
 - Penurunan emisi gas rumah: Berdasarkan data rencana dan realisasi peremajaan tanaman karet selama 5 tahun terakhir, diketahui bahwa rata-rata rencana maupun realisasi peremajaan tanaman karet adalah seluas ± 135 ha/tahun dari *planted area* seluas 5.034 ha atau rata-rata 2,68%/tahun tanaman karet harus ditebang dan kemudian dilakukan *replanting*. Kegiatan tumbang pokok untuk peremajaan tanaman karet diikuti dengan kegiatan konservasi tanah dan air berupa pembuatan guludan (*stacking wood residue* dan akar) serta penanaman kacang (*Mucuna bracteata*) dan rumput vetiver.
 - Penggunaan sumber daya secara efisien: i) Organisasi telah mempraktekan pemanenan air hujan untuk digunakan dalam pencucian mangkok dan blong latex. Air cucian pertama dan kedua ditampung dalam tandon yang tertanam dalam tanah (*latex collection trap*), untuk selanjutnya dipanen dan dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi *Crumb Rubber* SIR 10; ii) Selain itu, organisasi juga telah mempraktekan penggunaan kembali (*Reuse*) air ex bilasan penyemprot dan pencucian APD untuk pencampuran racun pada hari berikutnya. Iii) Pupuk dan racun, penggunaannya telah berkurang, sebagaimana tercermin dari rencana dan realisasi budget.
- Pada aspek ekologi, terkait dengan pemeliharaan sumberdaya hutan dan kontribusinya terhadap siklus carbon global, PT Socfindo sudah memiliki Dokumen Rencana Pengurangan Gas Rumah Kaca dan Efisiensi Energi untuk seluruh kebun, Tanggal 1 Maret 2023. Rencana ini menguraikan perjalanan yang dilakukan Socfindo untuk mengurangi emisinya. Hal ini dimulai dengan memiliki gambaran yang jelas tentang kegiatan bisnis utama yang menghasilkan volume emisi karbon tertinggi dan perusahaan sedang merancang metode untuk lebih mengurangi jejak karbon terpakai dan penggunaan bahan bakar fosil.
- Emisi karbon atau gas rumah kaca (GRK) dan dampaknya terhadap iklim planet adalah masalah global, dan Socfindo sebagai perusahaan perkebunan sangat rentan terhadap efek perubahan iklim tersebut. Kelapa sawit dan karet menjadi minim air, sehingga sangat bergantung pada pola cuaca yang stabil dan curah hujan yang memadai, tanpa hal tersebut produktivitas dan bahkan keberadaan tanaman kelapa sawit dan karet terancam.

- Karbon dan emisi GRK lainnya adalah masalah material, dan meminimalkan serta mengurangi jejak karbonnya sedapat mungkin merupakan bagian penting dari program keberlanjutan pabrik Socfindo, baik dalam operasi kelapa sawit maupun karet. Untuk karet, tidak ada metodologi yang diterima industri untuk menghitung emisi GRK saat ini. Socfindo telah melakukan dan memasukkan perkiraan emisi GRK terkait dengan operasi karet berdasarkan metodologi kalkulator GRK RSPO untuk Sawit. Ketika metodologi industri yang khusus atau dapat diterima telah tersedia, Socfindo akan mengadopsinya dan menyesuaikan pembaruan metodologinya. Meskipun demikian, Socfindo terus mencari metode untuk mengurangi jejak GRK Karetnya.
- Operasi karet Socfindo secara keseluruhan positif karbon bersih karena pengaruh serapan yang signifikan dari pohon karet. Sumber emisi terbesar untuk operasi karet berasal dari penggunaan bahan bakar dan listrik, tidak seperti operasi kelapa sawit yang saat ini bergantung pada PLN dan genset diesel dari bahan bakar daripada energi terbarukan.
- Pada awalnya, Perkebunan Aek Pamienke merupakan area budi daya kakao namun dialihkan ke tanaman karet sebelum Tahun 1980-an. Hingga saat ini, perusahaan secara konsisten mempertahankan budidaya karet dalam pengelolaannya di area perkebunan Aek Pamienke. Sejak perpanjangan HGU Tahun 1997, tidak ada penambahan lahan perkebunan di area Perkebunan PT Socfindo Aek Pamienke.
- Berdasarkan review dokumen dan pengamatan langsung di lapangan, wilayah Kebun Aek Pamienke dan sekitarnya merupakan dataran rendah yang didominasi topografi datar dengan sebagian wilayah bagian selatan sedikit berbukit/bergelombang. Tipe ekosistem di wilayah Kebun Aek Pamienke dan sekitarnya dahulu merupakan ekosistem dataran rendah yang sudah berubah peruntukannya. Dari sejarah pemanfaatan lahan, ekosistem hutan dataran rendah alami sudah tidak ada lagi dan telah berubah menjadi ekosistem budidaya. Kegiatan perkebunan di daerah ini sudah dilakukan sejak lama sekitar Tahun 1900-an.
- Secara umum, wilayah Kebun Aek Pamienke memiliki keanekaragaman hayati yang rendah. Hal ini karena wilayah tersebut berada pada lanskap budidaya yang didominasi perkebunan karet dan kelapa sawit. Selain itu, wilayah ini juga telah terpisah (terfragmen) dari kawasan hutan alam sejak sekitar 100 tahun yang lalu (empat siklus produktivitas kelapa sawit dan karet).
- Pada aspek sosial, perusahaan telah merealisasikan kegiatan Program CSR dan kegiatan kemitraan dengan masyarakat. Program Kegiatan CSR yang telah direalisasikan meliputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Keagamaan, Kesehatan, Pendidikan, Olahraga & Rekreasi, Infrastruktur Jalan dan Bangunan, Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- Realisasi Kegiatan Program CSR PT Socfindo Kebun Aek Pamienke pada Tahun 2020 sd 2022 sebesar Rp 1.160.632.528 (92%) dari rencana sebesar Rp 1.260.171.810,- dengan sasaran seluruh desa binaan kebun Aek Pamienke.
- Kegiatan kemitraan telah direalisasikan dengan penandatanganan kesepakatan kemitraan usaha perkebunan dengan Koperasi dan Kelompok Tani di Dusun V Sungai

Tualang, Desa Bandar Selamat, Dusun IV, Desa Perkebunan Aek Pamienke, Dusun Tanjung Rejo, Desa Perkebunan Aek Pamienke, dan Dusun Jarinjing, Desa Bandar Durian.

6. Evaluasi Kinerja.

- Kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang telah dilaksanakan Organisasi antara lain adalah: i) Monitoring Hama dan Penyakit (Sensus Hama dan Penyakit; Aplikasi Kontrol Hama dan Penyakit); ii) Monitoring Diameter/Lilit Batang (Sensus Diagonal); iii) Monitoring TB (N0), TBM (N1, N2, N3, N4, N5), dan TM/TSM (Sensus Pokok untuk Data Dasar Penyusunan Budget Survey, *Land Clearing, Planting, Soil/water Concervation, Roads/Railways/Bridges, Drains, Weeding, Pruning, Pests & Diseases, Wind Falls, Census/Thinning/Supplying, Security Trenches, Fertilisers, Research & Developments, General Charges for Immature Planting – Rubber, Harvesting/Tapping, Collection* dan lain-lain).
- Organisasi telah memiliki prosedur untuk tujuan mengatur, memantau, dan mengontrol penggunaan hasil kebun berupa kayu dan bukan kayu, yaitu Prosedur Pelacakan Dan Penelusuran Produk Hasil Kebun Karet, No. Dokumen: SOC/PSM/7.11-02, Edisi: 01, Revisi : 00, Tanggal berlaku : 01 Juli 2023. Prosedur ini dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol penggunaan hasil kebun berupa getah (*Latex dan Lump*) dan kayu karet yang berasal dari tumpang pokok pada kegiatan *land clearing* areal regenerasi/replanting/peremajaan tanaman karet.
- Organisasi melakukan program audit internal secara berkala untuk menyediakan informasi apakah sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan organisasi untuk sistem pengelolannya dan persyaratan pada standar ini, serta telah diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
- Pelaksanaan kegiatan Internal Audit dilakukan setiap tahun terkait kegiatan pengelolaan kebun karet, PT SOCFINDO telah menerapkan ISO 14001:2018 Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, dan ISO 45001 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Evaluasi kinerja bidang ekologi meliputi keterlaksanaan kegiatan pengelolaan HCV, pengelolaan limbah, monitoring titik api, sarpras kebakaran hutan, pengelolaan GHG dan energi, pengelolaan bahan pencemar (material pollutant).
- Organisasi sudah memantau kesehatan dan vitalitas hutan secara berkala terutama faktor biotik dan abiotik yang berpotensi mempengaruhi kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan yaitu; eksek populasi satwa dan penggembalaan ternak berlebihan, kebakaran hutan, penebangan ilegal, perambahan, perburuan ilegal dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor iklim, polusi udara atau kegiatan operasional pengelolaan hutan.
- Terkait konflik satwa, perusahaan sudah memiliki prosedur No. DOC: SOC/DP/9.06-03, Rev:00, Mulai berlaku Tanggal 01/07/2023 tentang Tata Laksana Penanganan Konflik Satwa. Perusahaan juga sudah mengidentifikasi dan memantau beberapa jenis satwa dan lokasi-lokasinya yang berpotensi menimbulkan konflik dengan manusia.
- Berdasarkan wawancara dengan staff dan pengamatan langsung di lapangan, beberapa jenis satwa yang berpotensi konflik dengan manusia adalah; lutung kedih/kiak-kiak

(*Presbytis thomasi*) di Kebun Aek Pamienke, monyet ekor panjang (*Macaca nemestrina*) dan beruk/monyet lampung (*Macaca fascicularis*) di seluruh kebun Socfindo (sawit dan karet). Bentuk gangguan/potensi konflik yang pernah terjadi namun masih dapat dikendalikan antara lain; monyet ekor panjang mengambil makanan atau bontot yang dibawa penderes dan lutung kedih menumpahkan atau membuang mangkok penampung getah karet. Bentuk potensi konflik lainnya yang teridentifikasi adalah; jenis-jenis lutung sering mengunjungi blok kebun karet yang sedang dikerjakan sedangkan beruk dan monyet ekor panjang saat ini juga terlihat sering memanfaatkan kebun karet untuk mencari makan.

- Terkait dengan penggembalaan, PT Socfindo Kebun Aek Pamienke tidak melarang masyarakat menggembalakan ternak di area kebun, namun perlu dibatasi agar tidak mengganggu operasional budidaya tanaman karet yang menjadi komoditi utamanya. Masyarakat hanya boleh menggembalakan ternaknya di lokasi tanaman tua. Masyarakat juga dipahamkan untuk menghindari blok yang sedang atau setelah melakukan aplikasi semprot kimia. Berdasarkan hasil identifikasi dan pemantauan hewan ternak di Kebun Aek Pamienke Tahun 2023, diketahui bahwa;
 - Divisi 1 terdapat 150 ekor sapi, tidak ada kambing
 - Divisi 2 : 15 ekor sapi, tidak ada kambing
 - Divisi 3 : 22 ekor sapi, 41 ekor kambing
 - Divisi 4 : 50 ekor sapi, 15 ekor kambing
 - Divisi 5 : 90 ekor sapi, 30 ekor kambing
 - Divisi 6 : 105 ekor sapi, 52 ekor kambing
- Dampak kerusakan yang disebabkan oleh faktor iklim, polusi udara atau kegiatan operasional pengelolaan hutan telah dikelola dan dipantau PT Socfindo Kebun Aek Pamienke, dituangkan dalam Laporan Hasil Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan setiap semester atau 6 bulan sekali.
- Perusahaan juga telah melakukan evaluasi Laporan Hasil Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan di areal kerjanya meliputi seluruh komponen yang dipantau. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi tingkat kritis, evaluasi kecenderungan (trend evaluation) dan evaluasi ketaatan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Evaluasi kecenderungan dan evaluasi tingkat kritis ini dilakukan untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dalam satu periode (per semester), kemudian dibandingkan dengan data periode sebelumnya sebagai proyeksi.
- Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan K3, sebagaimana tertuang dalam dokumen:
 - Laporan Monitoring Kegiatan CSR Kebun Aek Pamienke, tahun 2020, 2021, 2022.
 - Laporan Evaluasi Program Manajemen Dampak Sosial Kebun Aek Pamienke, Tahun 2021, 2020, 2022.
 - Laporan Monitoring Pekerjaan Kontraktor, Tahun 2023.
 - Laporan Evaluasi Kinerja Kebun Aek Pamienke, Tahun 2021, 2020, 2022.

- Laporan Evaluasi Program P2K3 tahun 2021, 2022, 2023.
- Perusahaan juga telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan lingkungan kerja, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan secara berkala, setiap bulan, triwulan dan setiap tahun.

7. Perbaikan.

- Organisasi telah mengambil tindakan perbaikan, sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemukan, sebagaimana ditunjukkan dengan Laporan Tinjauan Manajemen, Kebun: Aek Pamienke, Meeting Date : 08/04/2023, No TM : AP/04/2023.
- Laporan ini telah menyajikan: a) Rencana Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya, b) Hasil temuan audit (Audit Internal Sistem Manajemen Socfindo, Audit External: ISO 9001:2015; Audit External: SNI 1903:2017), c) Pencapaian Target, d) Efektifitas Tindakan Penanganan Risiko, e) Peluang Peningkatan, f) Isu Internal/Eksternal, g) Kinerja Penyedia Eksternal (CV Antarnusa - Pengangkutan produk ke Belawan, CV Amindy Barokah, PT Surya Baru - Kontraktor Pekerjaan replanting, PT Divatra Tri Anugrah - Kontraktor pekerjaan upkeep & produksi, Tukang jahit seragam, CV Karsurindo- supplier kayu palet), h). Kecukupan Sumberdaya, i). Rantai Pasok dan j) *Feed Back* Pelanggan.
- Perusahaan telah melakukan tindakan evaluasi pada kegiatan monitoring kegiatan illegal yang terjadi di areal kerjanya. Perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan dalam Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Peraturan Lingkungan untuk aspek lingkungan. Perusahaan juga telah menyimpan informasi yang didokumentasikan sebagai bukti tindak lanjut perbaikan atas ketidaksesuaian yang ditemukan terkait pemenuhan Persyaratan dan Peraturan Lingkungan (PPL).
- Perusahaan juga melakukan evaluasi Laporan Hasil Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan di areal kerjanya meliputi seluruh komponen yang dipantau. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi tingkat kritis, evaluasi kecenderungan (*trend evaluation*) dan evaluasi ketaatan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Evaluasi kecenderungan dan evaluasi tingkat kritis ini dilakukan untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dalam satu periode (per semester), kemudian dibandingkan dengan data periode sebelumnya sebagai proyeksi.
- Perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan langsung dan sistematis untuk temuan ketidaksesuaian (*Area of Concern* untuk Stage 1, NC Minor dan observasi/catatan untuk Stage 2), pada kegiatan Audit Stage 1 dan Stage 2 Standard IFCC ST 1001:2021 Tahun 2023.
- Perusahaan telah melakukan beberapa langkah antara lain adalah;
 - Bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan apabila diperlukan (mengambil tindakan untuk mengoreksinya dan menanggung risiko);
 - Mengevaluasi perlunya ada tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, dalam rangka mencegah terulangnya atau terjadinya di tempat lain dengan cara; i) meninjau (mempelajari) ketidaksesuaian tersebut, ii) menentukan

penyebab ketidaksesuaian dan iii) menentukan apakah ada ketidaksesuaian serupa atau yang mungkin berpotensi terjadi.

- Mengambil setiap tindakan yang diperlukan.
- Meninjau efektivitas dari semua tindakan perbaikan yang dilakukan dan
- Membuat perubahan pada sistem pengelolaan, bila diperlukan.
- Perusahaan telah berupaya secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan kebun.
- Perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya :
 - Melakukan perbaikan rencana pengelolaan kebun jangka panjangnya dan diterjemahkan dalam rencana kerja tahunan.
 - Melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil audit pengelolaan kebun karet baik yang dilakukan oleh tim Internal Audit maupun dari Eksternal Audit (Lembaga Sertifikasi)
 - Melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil audit Sistem Manajemen K3 yang dilakukan oleh tim Internal Audit.

Progres Penutupan Temuan Main Audit/~~Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2:~~

Dalam Audit Stage-2 Tanggal 24-26 Juli Tahun 2023, diketahui bahwa terdapat 4 AoC (*Area Of Concern*) pada Audit Satage-1. Hasil verifikasi terhadap tindakan perbaikan saat Audit Stage-2 adalah sebagai berikut:

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres AoC Stage-1 Saat Audit Stage-2	Status
1.	AoC-1/-/SHS-UTM-MSH	<p>Belum tersedia Company Profile PT Socfindo – Kebun Aek Pamienke yang Update. Profile Company bisa berbentuk slide informatif, berisi antara lain seperti;</p> <p>A. Informasi Umum PT Socfindo-Kebun Aek Pamienke</p> <p>B. Areal HGU berupa Peta</p> <p>C. Struktur Organisasi</p> <p>D. Visi Misi</p> <p>E. Legalitas Perusahaan</p> <p>F. Kebijakan Perusahaan</p> <p>G. Tata Ruang PT Socfindo – Kebun Aek Pamienke (Tabel dan Peta-peta)</p> <p>H. Kegiatan Aspek Produksi</p> <p>I. Kegiatan Aspek Ekologi</p> <p>J. Kegiatan Aspek Sosial</p> <p>K. Penghargaan-penghargaan</p> <p>L. Dan lain-lain (bisa dikembangkan)</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres AoC Stage-1 Saat Audit Stage-2	Status
		<p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Audit Stage-2 2023: Company Profile PT Socfindo Kebun Aek Pamienke sudah tersedia dalam bentuk file dan dipresentasikan saat Opening Meeting oleh Pengurus. Dengan demikian AoC-1 sudah bisa ditutup</p>	
2.	AoC-2/5.2/SHAS	<p>Belum tersedia Dokumen Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan Perkebunan Aek Pamienke PT Socfindo Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, Januari 2006.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Audit Stage-2 2023 Dokumen Revisi Rencana Pengelolaan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Perkebunan Aek Pamienke PT. Socfindo Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara Bulan Januari Tahun 2006 telah tersedia dalam bentuk hard copy. Dengan demikian AoC-2 sudah bisa ditutup</p>	Dapat ditutup
3.	AoE-3/7.3.6/UTM	<p>Organisasi PT SOCFINDO Kebun Aek Pamienke belum menyediakan dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Audit Stage-2 2023 Organisasi PT Socfindo Unit Kebun Aek Pamienke telah membuat prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan yang memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat. Dengan demikian AoC-3 sudah bisa ditutup</p>	Dapat ditutup
4.	AoC-4/8.1/SHS-MSH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi PT SOCFINDO-Kebun Aek Pamienke telah menyediakan data hasil pengukuran antara lain berupa; pemantauan erosi, pemantauan flora fauna, pemantauan api, dan lain-lain namun belum dilakukan analisis. 2. Terdapat data hasil monitoring kegiatan CSR/CD, tetapi belum dilakukan evaluasi terhadap realisasi dari kegiatan CSR/CD 	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres AoC Stage-1 Saat Audit Stage-2	Status
		<p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Audit Stage-2 2023</p> <p>1. Organisasi PT Socfindo Kebun Aek Oamienke telah membuat dan menyediakan Laporan Evaluasi Kinerja Aek Pamienke Tahun 2022 untuk Aspek Produksi, Ekologi, Legal dan Sosial yang ditandatangani pada Tanggal 15 Juli 2023 oleh Pengurus KAP.</p> <p>Dari Aspek Produksi, ruang lingkup yang dievaluasi adalah; produksi, pemakaian pestisida, pemakaian pupuk (kimia dan organik), infrastruktur kebun, pengelolaan dan pemakaian air, pengendalian hama penyakit, pengelolaan gambut (NA).</p> <p>Dari Aspek Ekologi, ruang lingkup yang dievaluasi adalah; pengelolaan HCV, pengelolaan limbah, monitoring titik api, sarpras kebakaran lahan, pengelolaan GHG dan energi, pengelolaan bahan pencemar (material pollutant).</p> <p>Dari aspek Legal, adalah; Tata Batas HGU, perizinan, pemenuhan peraturan.</p> <p>Dari aspek Sosial Ketenagakerjaan, adalah; kemitraan petani, Community Development dan CSR, keluhan sosial, K3, pelatihan dan simulasi.</p> <p>2. Data hasil monitoring kegiatan CSR/CD, sudah dilakukan evaluasi terhadap realisasi dari kegiatan CSR/CD.</p> <p>Dengan demikian AoC-4 sudah bisa ditutup</p>	

Temuan Main Audit/~~Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2:~~

Dalam Audit Stage-2 yang dilakukan pada Tanggal 24 – 26 Juli 2023 ini, hanya terdapat 1 ketidaksesuaian minor (NC Minor) sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini;

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
1.	7.2.7/EKO/SHS	Ditemukan bak sampah berupa jerigen dan drum di mess karyawan/guess house, bahannya terbuat dari kemasan yang terkontaminasi B3 (Kategori Limbah B3).	Minor-1	90 hari

Dalam Audit Stage-2 yang dilakukan pada Tanggal 24 – 26 Juli 2023 ini, terdapat 2 Observasi atau catatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini;

No	Persyaratan Standar IFCC	Observasi Description	Observasi/ Catatan	Tenggat Waktu
1.	5.3.4.2/SOS/MSH	APAR hanya ditempatkan di beberapa lokasi yaitu di Kantor Kebun Aek Pamienke, Pabrik, Kantor Divisi dan Mess Staf, sedangkan pada lokasi lingkungan perumahan karyawan belum disediakan APAR maupun alat pemadam kebakaran tradisional.	Observasi 1	Audit Berikutnya
2.	7.3.5/PROD/UTM	Organisasi PT. SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke belum mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan yang dipanen (masih menyisakan kayu merchantable yang cukup tinggi), sebagaimana ditunjukkan pada Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Karet Program 2023 Kebun Aek Pamienke No. PD-GM/X/539/2022 tanggal 26-11-2022, pasal II angka 2 huruf a ttg Tumbang Pokok, menyebutkan pohon yang dipotong harus menyisakan tunggul minimal 30 cm di atas permukaan tanah.	Observasi 2	Audit Berikutnya

Temuan 1 NC Minor dan 2 Observasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke dengan mengisi Lembar Ketidaksesuaian pada; kolom analisis *root cause*, *correction* dan *corrective action* dan telah diterima (*accepted*) oleh seluruh auditor yang bersangkutan. Verifikasi terhadap ketidaksesuaian akan dilakukan saat audit berikutnya (Audit Surveillance 1). Ringkasan Lembar Ketidaksesuaian yang telah diisi Auditee dan ditanggapi seluruh Auditor disajikan pada **Lampiran**.

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT SOCFINDO Unit Kebun Aek Pamienke berdasarkan IFCC ST 1001:2021 – Pengelolaan Hutan Lestari.